


**PERAN BP4 DALAM BIMBINGAN PRANIKAH
DI KABUPATEN KUDUS**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Agama**

Oleh :

MOH. ALAMUDDIN

NIM: 96413269

Jurusan Pendidikan Agama Islam

**FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2001

ABSTRAK

BP4 mengambil peranan yang sangat diperlukan dalam menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keluarga, yaitu pasangan pranikah dalam keluarga. Rumah tangga yang harmonis harus disertai dengan keutuhan keluarga yang tenteram dan tidak saling bermusuhan. Peran keluarga yang paling prinsip adalah mengajarkan pendidikan agama kepada anak, bukan hanya dari segi ritual belaka, tetapi juga ditekankan pada penyadaran untuk membentuk moral dan etika. Untuk mewujudkan semua itu, orang tua harus bertanggung jawab menanamkan pendidikan agama sedini mungkin kepada anak, karena ditangan merekalah tongkat estafet risalah perjuangan bangsa, Negara dan agama akan diberikan.

Subyek dalam penelitian ini adalah Pengurus BP4 Kabupaten Kudus, dan Korp Penasehatan. Metode pengumpulan datanya melalui metode interview, metode observasi, dan metode dokumentasi. Dalam menganalisa data menggunakan metode diskriptif kualitatif.

Keberadaan BP4 di Kantor Departemen Agama mempunyai tugas pokok di bidang penasehatan perkawinan, yakni menyelenggarakan sebagian tugas di bidang pembinaan agama Islam. Dalam melaksanakan bimbingan pranikah BP4 telah menjalankan peran dan kewajibannya menyelenggarakan penasehatan perkawinan dan konsultasi dimana yang menjadi konselor adalah pengurus BP4, dan menjadi sasaran adalah calon pengantin. Adapun factor penghambatnya adalah adanya anggapan yang sempit dari masyarakat tentang BP4, yang hanya melaksanakan konsultasi mengenai perceraian saja, sehingga masyarakat enggan datang ke kantor BP4 untuk mengadukan masalah penasehatan. Faktor pendukungnya adalah sarana kantor yang ditempati di Kota Kudus yang strategis, mudah dijangkau dan dikenal masyarakat luas, adanya hubungan kerja yang baik antara pengurus dan anggota di lingkungan kantor, dan adanya kerjasama yang baik dengan instansi-instansi terkait.

Key word: BP4, bimbingan pranikah, perkawinan, pendidikan agama

Drs.H.Noor Matdawam
DOSEN FAKULTAS TARBIYAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS ,

HAL : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

N a m a : Mohamad Alamuddin

N I M : 96413269

J u r u s a n : Pendidikan Agama Islam


J u d u l : **PERAN BP4 DALAM BIMBINGAN PRANIKAH DI
KABUPATEN KUDUS**

Sudah dapat diajukan guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama di bidang Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga.

Harapan saya semoga dalam waktu dekat skripsi tersebut segera dipanggil guna dipertanggungjawabkan di depan sidang munaqosah, akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa bangsa dan almamater, Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 - OKTOBER - 2001
Pembimbing



Drs.H.Noor Matdawam

Dra. Sri Sumarni M.Pd
DOSEN FAKULTAS TARBIYAH
IAIN SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS

HAL : Skripsi

Lamp: -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:

N a m a : Mohammad Alamuddin

N I M : 96413269

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul : PERAN BP 4 DALAM BIMBINGAN PRANIKAH DI
KABUPATEN KUDUS

Telah disempurnakan guna memnuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama di bidang Pendidikan Agama Islam pada fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa juga almatmater dan para pembaca yang budiman, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 - N O P - 2001

Konsultan



Dra. Sri Sumarni, M. pd



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH

Jln. Laksda Adisucipto, Telp. : 513056, Yogyakarta 55281
E-mail : ty-suka@yogya.wasantara.net.id

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DT/PP.01.1/216/2001

Skripsi dengan judul : PERAN BP4DALAM BIMBINGAN PRANIKAH DI KABUPATEN KUDUS

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

MOH. ALAMUDDIN

NIM : 96413269

Telah dimunaqosyahkan pada :

Hari : SELASA

Tanggal : 30-oktober-2001

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang


Drs. MOH. FU'AD


NIP. : 150234516

Sekretaris Sidang


Drs. RADINO M. Ag

NIP. : 150268798

Pembimbing Skripsi


Drs. H. M. NOORMATDAWAM


NIP. : 150089463

Penguji I


Dra. H. J. SUSILANINGSIH, MA


NIP. : 150070666

Penguji II


Dra. SRI SUMARNI, M. Pd

NIP. : 150262689

Yogyakarta, 7-November-2001


Drs. H. M. NOORMATDAWAM, Sc
NIP. : 150028800

MOTTO

من عمل صالحا من ذكرا أو اثني وهو مؤمن قلنجينه حياة طيبة (النحل: ٩٧)

“Barang siapa yang beramal sholeh baik laki-laki atau perempuan sedang ia sebagian seorang mukmin, Maka kami Allah pasti menghidupi dia dengan kehidupan yang baik.” (al-Nahl: 97)*

* Departemen Agama RI al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1988), him. 417.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kubaktikan kepada:

- ❖ Almamater tercinta
- ❖ Kedua orang tuá tercinta

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عليه وصحبه
أجمعين أما بعد

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayah-Nya pada kita, shalawat serta salam penulis haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw serta keluarganya dan para sahabat dan pengikutnya.

Skripsi berjudul “PERAN BP4 DALAM BIMBINGAN PRANIKAH DI KABUPATEN KUDUS”. Skripsi ini merupakan sebagian persyaratan dalam mencapai gelar sarjana strata satu agama Islam Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan terselesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini terutama kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua yang telah banyak membantu dalam proses belajar.
2. Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ibu Asnafiyah selaku pembimbing Akademik.
6. Bapak Drs.H. M. Noor Matdawam selaku Pembimbing yang telah memberi bimbingan dan memberikan petunjuk-petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak dan Ibu karyawan-karyawati Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak Ketua Urusan Agama Islam Departemen Agama Kabupaten Kudus.
10. Bapak dan Ibu pengurus BP4 Kabupaten Kudus.
11. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, *10-Sept* - 2001

Penulis



(Moh. Alamuddin)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

Bab I : PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Rumusan Masalah	6
D. Alasan Pemilihan Judul	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
G. Landasan Teori	12
H. Sistematika Pembahasan	38

Bab II : LETAK DAN SEJARAH BERDIRINYA	40
A. Letak Gergrafis	40
B. Sejarah Berdirinya BP4 Kabupaten Kudus	41
C. Program Kerja	42
 Bab III : PELAKSANAAN PROGRAM BP4 DALAM BIMBINGAN	
PRANIKAH DI KAB. KUDUS	45
A. Peran BP4 dalam Bimbingan Pranikah	45
1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah	46
2. Pelaksanaan Program Kerja	52
3. Masalah-masalah yang dihadapi dan Cara Mengatasinya ...	54
B. Penanganan Terhadap Keluarga dan Anak	59
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Program BP4 di Kab. Kudus	63
D. Cara Mengatasinya	66
 Bab IV : PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	68
C. Kata Penutup	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran judul, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dan pembatasan masalah yang tercantum dalam judul, yaitu:

1. Peran

Peran adalah jabatan yang dilakukan, atau pekerjaan yang dilakukan.¹

Sedangkan yang dimaksud dengan peran dalam penelitian ini adalah jabatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh BP4 dalam menangani pranikah (di kantor BP4 Kabupaten Kudus).

2. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

BP4 merupakan lembaga resmi pemerintah yang mengkhususkan kegiatan dalam bidang penasehatan perkawinan dan keluarga demi untuk terbinanya keluarga bahagia sejahtera menurut tuntunan Islam.²

3. Bimbingan

Bimbingan adalah Pelayanan yang luas, dalam dan komprehensif atau juga bisa dikatakan suatu pandangan dengan pemberian bantuan kepada anak-

¹ WJS. Poerwo Darminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 675.

² BP4 Propinsi Jawa Tengah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4*, (Semarang: BP4 Propensi Jawa Tengah, 1998), hlm. 4.

anak atau pemuda dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka menjadi pribadi yang sehat.³ Sementara yang dimaksud dengan bimbingan di sini adalah memberikan kepercayaan diri kepada masyarakat, mengenai masalah masalah pranikah dan yang lainnya yang menjadi peran dari BP4, khususnya yang ada di dalam BP4 Kabupaten Kudus, yang sedang mengalami gejolak atau konflik. Untuk itu, perlu diadakan atau dilakukan penasehatan atau pembinaan .

4. Pranikah

Pranikah adalah waktu sebelum diperbolehkannya (secara hukum) seorang pria dan wanita berhubungan yang semula dilarang atau masa pubernya pribadi pada manusia.⁴

Dalam hal ini, subyek pranikah yang dimaksud adalah pasangan-pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dan sudah terdaftar di KUA dan BP4 Kabupaten Kudus, yang belum tahu mengenai peran BP4.

Maka secara umum, skripsi ini akan berusaha meneliti usaha penasehatan masalah persiapan perkawinan yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Kudus. Sedangkan pelaksanaan penelitian ini dilakukan di kantor BP4 Kabupaten Kudus.

38. ³ Drs. Prayitno, *Pelayanan Bimbingan di Sekolah*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1977), hlm.

⁴ Djam'an Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 3.

B. Latar Belakang

Dalam proses pembudayaan umat manusia, adanya kelembagaan pendidikan dalam masyarakat merupakan *conditionsine qua nan* (syarat mutlak) dengan dan tanggungjawabnya yang kultural edukatif terhadap anak didik dan masyarakat yang semakin berat. Karena sudah menjadi kodratnya bahwa manusia hidup di dunia ini dengan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dengan hal itu, individu yang satu dengan individu yang lain dapat saling bantu membantu, bekerja sama, toleransi, serta saling pengertian untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan keberadaannya di dunia, sebagai upaya untuk membangun keluarga yang tentram, yang hanya bisa tumbuh dari pribadi keluarga dan lingkungan keluarga.

BP4 adalah suatu badan resmi yang berfungsi sebagai badan penasehat, pembimbing, penyuluh pada keluarga pranikah atau pasca nikah serta persoalan-persoalan keluarga lainnya yang memerlukan penanganan agar menjadi keluarga yang taat dan baik sesuai dengan tuntunan Islam.

Dari dasar sejarahnya serta pelaksanaan penasehatan dan aktivitas lainnya di bidang keluarga yang diselenggarakan BP4, dapat dikatakan bahwa BP4 lahir dan dibentuk oleh masyarakat untuk digunakan oleh masyarakat sendiri.

Di lain pihak kita melihat dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai orang-orang yang akan berumah tangga tetapi tidak dapat memenuhi

atau bertindak sesuai dengan tuntunan Islam, artinya mereka masih sering menyalahgunakan masa pranikah untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Kejadian-kejadian seperti itu sering kita jumpai dalam masyarakat, kejadian semacam ini di Kudus banyak kita jumpai, karena kita tahu bahwa Kudus merupakan kota industri yang kompleks masih banyak terdapat kerawanan-kerawanan sosial yang perlu kita tata dan atur. Oleh sebab itu dalam menyelenggarakan atau penataan terhadap terciptanya masyarakat yang harmonis BP4 berupaya dengan program yang telah mereka atur.

Berangkat dari uraian di atas, maka untuk menanggulangi tindakan yang haram dan dibenci oleh Allah yaitu pertikaian, maka dibentuk suatu wadah untuk menyelesaikan persolan-persoalan keluarga, yaitu BP4. Dalam hal ini, BP4 Kabupaten Kudus mengadakan usaha dalam menanggulangi masalah keluarga yakni berupa penasehatan pembinaan bimbingan dan pengukuhan melalui agama, terutama bagi pasangan pranikah tentang persiapan-persiapan perkawinan, bimbingan kepada ibu-ibu mengenai keluarga sakinah. Di samping itu, BP4 juga memberi pembekalan persiapan perkawinan untuk generasi muda yang kelak akan membina rumah tangga.

Oleh karena itu agar tercipta anak-anak yang tangguh dan kokoh yang mampu mengemban tugas sebagaimana di atas, bukankah hal yang mudah karena diperlukan penanganan dalam hal ini BP4 mempunyai fungsi yaitu:

1. Melaksanakan penasehatan kepada pasangan pranikah yang akan melaksanakan pernikahan dan sudah terdaftar di KUA atau BP4.

2. Melaksanakan penasehatan kepada keluarga (suami istri) yang akan bercerai supaya rujuk kembali.
3. Melaksanakan penasehatan kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dalam keluarga.⁵

Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu diidamkan itu tidak mudah.⁶ Untuk itulah diperlukan sebuah lembaga untuk memberikan solusi-solusi bagi permasalahan-permasalahan keluarga, agar jalinan keluarga yang harmonis dapat terjaga dan dapat tercipta sebuah keluarga yang sakinah.

Dalam hal ini, setidaknya BP4 mengambil peranan yang sangat diperlukan dalam menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keluarga dalam hal ini tertuju pada pasangan pranikah dalam keluarga. Maka dengan demikian sudah barang tentu suatu rumah tangga yang harmonis harus disertai dengan keutuhan keluarga yang tenteram dan tidak saling bermusuhan

Di sini peran keluarga yang paling prinsipil adalah mengajarkan pendidikan agama kepada anak, bukan hanya dari segi ritual belaka, tetapi juga ditekankan pada penyadaran untuk membentuk moral dan etika. Maka untuk mewujudkan semua itu, sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk menanamkan pendidikan sedini mungkin kepada anak-anak mereka, terutama

⁵ Kafrawi, *Pola Bimbingan Masyarakat Islam*, (Jakarta: Multi Yasa, 1979), hlm. 52.

⁶ Hasan Bashri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 3.

pendidikan agama, karena di tangan merekalah nantinya tongkat estafet risalah perjuangan bangsa, negara dan agama akan diberikan dan diestafetkan.

Oleh karena itu, menumbuhkan anak-anak menjadi manusia yang tangguh dan mampu mengemban tugas seperti di atas bukanlah hal yang mudah, karena diperlukan beberapa faktor penunjang:

Pertama: Faktor Intrinsik, yaitu dimulai pada masa pranikah; seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan, jauh-jauh hari sebelumnya, dia harus mempersiapkan dirinya dengan pendidikan agama yang memadai. Hal ini berguna untuk memberikan pengetahuan kepadanya mengenai hak-hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami-istri, cara membesarkan dan mendidik anaknya, yang semuanya itu berdasarkan pada hukum Islam. Di samping itu, orang tersebut tidak hanya sekedar tahu, akan tetapi diharapkan dapat mempraktekkan dalam kehidupan berkeluarga.

Kedua: Faktor ekstrinsik. Faktor ini lebih ditekankan pada lingkungan, di mana tempat tinggal anak itu berada. Dalam arti, apabila orang tua ingin memberi atau membentuk pribadi anak itu menjadi insan yang kamil, maka orang tua harus menciptakan keluarga yang agamis dan juga memilihkan lingkungan yang cocok atau pantas bagi mereka.

C. Rumusan Masalah

Setelah mencermati dan mengungkapkan dari latar belakang masalah, maka dapat kita rumuskan suatu masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana program BP4 dalam bimbingan Pranikah di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana pelaksanaan program yang dilaksanakan dalam bimbingan tersebut?
3. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program tersebut?

D. Alasan Pemilihan Judul

Penelitian tentang permasalahan pranikah sering menimbulkan kerancuan yang muncul akibat kurang imbangnya kajian ilmiah yang memadai. Persoalan yang muncul seringkali merupakan apologetisasi yang hanya mempergunakan dukungan pemikiran sepihak tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itu, penulis akan berusaha melakukan penelitian yang berjudul "*PERAN BP4 DALAM BIMBINGAN PRANIKAH DI KABUPATEN KUDUS*," dengan alasan:

1. Persoalan yang terjadi pada masa pranikah seringkali merupakan gejala sosial yang memiliki makna penting dalam relasi komunitas kemanusiaan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak diinginkan, maka diperlukan sebuah lembaga untuk memberikan nasehat bagi pranikah.
2. Untuk lebih memperjelas pelaksanaan fungsi-fungsi BP4 dalam penanganan keluarga dan pranikah.

3. Peningkatkan kualitas melalui profesionalisme korp penasehat BP4, karena seorang korp penasehat merupakan mediator bagi anggota keluarga.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan program BP4 dalam bimbingan pranikah di Kabupaten Kudus.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan program yang dilakukan oleh BP4 dalam mewujudkan bimbingan pranikah di Kabupaten Kudus.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan program BP 4 dalam bimbingan pranikah.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi berdasarkan pembahasan ilmiah tentang peran BP4 dalam bimbingan pranikah di Kantor BP4 Kabupaten Kudus.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan peningkatan bagi masyarakat atau lembaga yang bersangkutan tentang peran BP 4
- c. Sebagai pengembangan studi keilmuan di Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

1. Penentuan subyek dan obyek penelitian

Subyek penelitian yang dimaksud adalah para informan atau sumber data, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan penelitian.⁷ Adapun yang menjadi subyek penelitian di sini adalah:

a. Pengurus BP4 Kabupaten Kudus.

Jumlah seluruh pengurus ada 24 orang, namun mengingat berbagai pertimbangan penulis akan menetapkan 7 orang pengurus yang penulis perkirakan lebih banyak mengetahui tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan 7 orang yang tersebut kita akan mendapatkan sebuah argumen yang tidak rancu atau bisa dikatakan berbeda dan lebih fleksibel.

b. Korp Penasehatan

Di sini penulis mengambil pengurus korp penasehat yang ada di BP4 Kabupaten Kudus yang ada pada jadwal piket jaga.

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Kudus dalam menangani masalah keluarga bagi pasangan pranikah.

⁷ Masri Sangribun dan Sofyan Efendi (ed), *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: Rajawali Press, tt), hlm. 52.

2. Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data dibutuhkan oleh penelitian ini, baik data primer ataupun data sekunder, diperlukan metode pengumpulan data, yaitu:

a. Metode Interview

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan pertanyaan atau wawancara secara bebas terpinpin, artinya di mana pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, namun tidak keluar dari pokok permasalahan atau persoalan.⁸ Interview dalam penelitian ini, dipergunakan untuk mengungkap sebagian besar data tentang fungsi BP4 dalam keluarga bagi pasangan pranikah di Kabupaten Kudus. Interview dilakukan dengan pengurus BP 4.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki.⁹ Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan serta pengumpulan data-data yang ada di kantor BP4 Kabupaten Kudus yang mempunyai hubungan dengan tema yang penulis teliti.

⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1993), hlm. 126.

⁹ *Ibid*, hlm. 234.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan melihat suatu catatan mengenai objek tersebut.¹⁰ Diharapkan dari metode di atas dapat diperoleh data yang relevan dengan penelitian, mengenai kondisi obyektif daerah atau tempat penelitian.

3. Analisa Data

Analisa data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari, serta menganalisis data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.¹¹ Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu mengolah data dan melaporkan apa yang telah diperoleh selama penelitian dengan cermat dan teliti serta memberikan interpretasi terhadap data itu ke dalam suatu kebulatan yang utuh dengan menggunakan kata-kata, sehingga dapat menggambarkan obyek penelitian saat penelitian ini dilaksanakan.¹²

¹⁰ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 173.

¹¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 202.

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 42.

G. Landasan Teori

1. Telaah Tentang Pendidikan

a. Pengertian

Pengertian pendidikan seperti yang lazim dipahami sekarang belum terdapat di zaman Nabi. Kata pendidikan yang umum kita gunakan sekarang, dalam bahasa Arabnya adalah “Tarbiyah” dengan kata kerja “Rabba”. Pendidikan sudah digunakan pada zaman Nabi seperti terlihat dalam ayat:

رَبِّ اٰرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِىْ صَغِيْرًا (الاسراء: ٢٤)

artinya:

“Ya Tuhan, sayangilah kedua ibu bapakku sehagaimana mereka telah mengasuhku atau mendidikku sejak kecil.” (al-Isra’: 24)

Suatu kehidupan keluarga yang baik, sesuai dan tetap menjalankan agama yang dianutnya merupakan persiapan untuk memasuki pendidikan, oleh karena melalui suasana keluarga yang bahagia akan tumbuh perkembangan efektif anak secara benar. Keserasian pokok harus terbina antara ayah dan ibu secara cermat, karena keduanya merupakan unsur yang saling melengkapi dan mengisi yang membentuk suatu keserasian dalam berkeluarga.¹³

¹³ BP4 Jateng. *Buku...*, hlm. 67.

Keluarga juga sebagai salah satu pusat pendidikan, ada kalangan yang membagi pusat pendidikan atas Tri Pusat Pendidikan, memasukkan keluarga sebagai salah satu dari pada tiga yaitu :

1. Keluarga
2. Sekolah
3. Massa (Dalam Islam juga sering ditambah dengan masjid)

Dan keluarga atau kehidupan rumah tangga itu sebagai pusat atau lembaga pendidikan yang menunjukkan bahwa dalam rumah tangga ada terjadi proses pendidikan dan pengajaran menurut caranya sendiri (adat) yang tidak persis atau sama dengan yang menamakannya pendidikan informal.¹⁴

Keluarga sebagai unit kecil masyarakat belakangan ini turut menjadi sorotan sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam peningkatan sumber daya masyarakat (SDM). Alasannya cukup jelas, keluarga merupakan tempat pertama anak manusia memperoleh pendidikan atau dapat juga dikatakan sebagai pusat penggemblengan pribadi anak manusia, dimana di dalamnya mengalir proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai agama dan masyarakat. Dengan demikian keluarga mempunyai peran penting dalam mempersiapkan manusia-manusia berkualitas di masa depan.

¹⁴ Prof. Drs. H. Mohammad Zein, *Methodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta, cetakan VIII, 1995), hlm. 228.

Namun fungsi keluarga itu kini dirasakan mulai memudar, dan bahkan masyarakat pada proses desakralisasi institusi keluarga. Dalam pandangan Islam hal itu merupakan amanah Allah yang diberikan kepada keluarga (orang tua) sejak hadirnya seorang anak di tengah-tengah keluarga. Dalam masalah pendidikan agama, agama Islam atau mungkin agama lain sangat menekankan atau mengutamakan persoalan Ketuhanan, seperti dalam surat al-Qur'an:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفُضِّلَتْ فِي عَامَتَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي
وَلَوْلَا دَيْتُكَ إِلَيَّ الْمَصِيرَ . وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى التَّشْرِكِ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَطَّهَّرَا
وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا مَرَاتِعَ سَبِيلٍ مَنْ أَنْابَ إِلَى تَعَالَى مَرْجِعُكُمْ
فَأَنْبِئْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ . (لقمان: ١٤-١٥)

Artinya:

"Dan kami perintahkan kepada manusia ((berbuat baik) kepada kedua orang tua; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya setelah dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua ibu-bapakmu kepada-Kulah tempatmu kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku (Tuhan) dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah engkau kembali, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." ¹⁵

¹⁵ Departemen Agama R I, Al-qur'an , hlm 655

Tetapi tidak berarti masalah lainnya seperti Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diabaikan. Tidak dapat disangkal bahwa karena kurangnya pendidikan agama yang ditanamkan pada anak tetap berakibat pada kosongnya jiwa anak, itu akan dapat membentengi atau menyaring (filter) terhadap berbagai pengaruh budaya yang masuk dari luar (media elektronik). Dimensi pendidikan agama tidaklah sebatas pengetahuan yang cukup dihafal, tetapi juga membutuhkan penghayatan dan pengalaman. Karena tujuannya menjadikan manusia berkualitas dalam keimanan (bertaqwa) maupun kesuksesan hidup di dunia (penguasa iptek). Dengan demikian keluarga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan agama.¹⁶ Jadi pendidikan sangat perlu dan besar pengaruhnya dalam hal membina dan menjadikan seorang anak yang mengerti tentang ajaran Islam yang berguna bagi masa depannya.

b. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan karena termasuk kedalam usaha atau tindakan untuk membentuk manusia, termasuk kedalam ruang lingkup muamalah. Pendidikan tidak harus diasosiasikan sama dengan pengajaran, pendidikan sangat penting karena ikut menentukan corak

¹⁶ PPBN 1994 IKAPI Cabang DIY, *Keluarga, Peran dan Tanggung Jawab di Jaman Modern*, (Yogyakarta: IKAPI, 1994), hlm. 64-65.

dan bentuk amal kehidupan manusia baik pribadi maupun golongan.

Dalam hal ini al-Qur'an telah menyebutkan yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفْرَقُ كَافَّةً قُلُوبًا نَاصِرِينَ كُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَتَتَقَهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة: ١٢٢)

Artinya:

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke (medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada-Nya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (al-Taubah: 122)¹⁷

Begitu juga dinyatakan dalam hadits Nabi saw bahwa pendidikan itu wajib bagi semua orang. Sebagaimana sabda Nabi:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

"Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim." (HR. Ibnu Majjah)

Tujuan pendidikan merupakan perantara hidup, artinya dengan mencapai tujuan pendidikan diharapkan manusia bisa mencapai tujuan hidupnya. Tujuan hidup manusia sendiri, menurut hakekatnya adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat seperti tercermin dalam do'a setiap manusia (yang beriman) sebagai berikut:

رَبِّتَا أَتَانِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَانِي الْآخِرَةُ (البقرة: ٢٠١)

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an* ..., hlm. 675.

Artinya:

"Ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka." (al-Baqarah: 201)¹⁸

Pendidikan bertujuan mengarahkan perkembangan kepribadian manusia ke arah yang baik, sebab hanya dengan perkembangan itu sajalah tujuan hidup manusia bisa tercapai.

Dasar pendidikan secara yuridis yang berdasarkan pada pembukaan dan isi UUD 1945, menurut UU No. 2 tahun 1989 bahwa tujuan pendidikan itu ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur memiliki pengetahuan dan ketrampilan.

Apabila kita perhatikan lagi dalam Pasal 39 ayat 2 maka kurikulumnya memuat ketentuan yang mewajibkan agama yaitu: pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Jadi kedudukan pendidikan agama pada UU No. 2 tahun 1989 jauh lebih kuat daripada yang terkandung dalam UU No. 12 tahun 1954.

Selain dasar di atas pendidikan agama juga dikuatkan dengan:

¹⁸ Prof.Dr.Thohari Musnamar,Dasar-dasar Konseptual.....,hlm 55

1. Piagam Jakarta
2. UUD 1945 Pasal 29
3. Penetapan bersama Menteri P.P. & K dan Menteri Agama No. 1142 tahun 1946
4. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
5. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960
6. UU Perguruan Tinggi No. 22 tahun 1961 Pasal 9 tentang pelaksanaan Pendidikan Agama
7. Ketetapan Presiden No. 1/1963¹⁹

2. Telaah tentang pentingnya pendidikan

a. Pentingnya pendidikan

Kalau kita melihat kembali pengertian pendidikan agama (Islam), akan terlihat jelas sesuatu yang diharapkan terwujud setelah orang mengalami pendidikan agama (Islam) secara keseluruhan yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi insan kamil dengan pola taqwa²⁰.

Hal yang tidak kalah pentingnya dengan kebutuhan fisik dan mental adalah kebutuhan kepribadian dan kebutuhan rahani. Tidak dapat disangkal bahwa kurangnya pendidikan yang ditanamkan pada anak telah berakibat pada kosongnya jiwa anak. Dimensi pendidikan tidaklah

¹⁹ Prof. Drs. H. Muhammad Zein, *Metodologi Pengajaran Agama ...*, hlm. 26.

²⁰ Prof. H. M. Arifin, M.Ed. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hal. 39.

sebatas pengetahuan yang dihafal, tetapi juga butuh penghayatan dan pengamalan, karena tujuannya tidaklah sekadar proses alih budaya atau alih ilmu pengetahuan (transfer of knowledge). Upaya meningkatkan sumber daya manusia Indonesia merupakan masalah mendesak yang harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia, terutama beberapa negara di Asia.

Tanggungjawab itu tentu saja tidak hanya dipundak pemerintah tetapi semua masyarakat atau keluarga Indonesia mempunyai tanggungjawab yang sama untuk itu. Salah satunya bertanggungjawab untuk memberikan kebutuhan anak dalam bidang pendidikan.

Ditengah-tengah membanjirnya arus informasi Barat akibat dari proses globalisasi yang seringkali berdampak negatif, maka pendidikan sangat diperlukan oleh anak tidak hanya sekitar ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga menyangkut masalah pendidikan agama. Artinya anak-anak juga harus diberi bekal bacaan-bacaan atau pengajaran yang bernafaskan keagamaan, hal tersebut untuk dapat mengcounter bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan jatidiri atau kepribaian bangsa yang agamis.²¹

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (المجده: ١١)

²¹ PPBN, *Keluarga, Peran dan Tanggungjawabnya di Zaman Modern*, Yogyakarta: IKAPI, 1994 (kutipan bebas).

Artinya:

"Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan." (al-Mujadallah: 11)²²

Pada dasarnya anak-anak hari ini adalah orang dewasa di masa yang akan datang, mereka akan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana layaknya dalam kehidupan orang-orang dewasa pada umumnya.

Bagaimana keadaan orang dewasa di masa yang akan datang sangat tergantung kepada sikap dan penerimaan serta perlakuan orangtua. Setiap orang tua yang bertanggungjawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa tercipta dan terpelihara suatu hubungan antara orangtua dengan anak yang baik, perpaduan antara anak dan orang tua akan membuahkan anak-anak yang berkembang sehat lahir dan batin serta bahagia dan sejahtera.²³

Dalam hal ini kaitannya antara orang tua dengan pasangan pranikah, masa pranikah ini merupakan masa peralihan, remaja menginjak dewasa yang lebih pesat perkembangannya dalam perasaan, pikiran tanggung jawab. Begitu juga setiap orang yang akan menikah tentu saja mereka telah diberi pengertian atau semacam argument dari keluarga, bahwa yang namanya pernikahan ini harus siap lahir batin

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* ..., hlm.

²³ Drs. Hasan Basri, *Keluarga*... hlm. 85.

artinya tidak lagi seluruhnya kepada keluarga tapi juga rumah tangga nantinya yang menjadi pola dalam membina kehidupan berumah tangga.

Dalam masyarakat agraris dan kolektif hubungan antara keluarga diharapkan sangat dekat. Bahkan hubungan itu dapat begitu dekat sehingga batas-batas antara keluarga hampir tidak ada. Masyarakat menjadi seperti “bubur”, keluarga-keluarga melekat begitu dekat satu sama lain, sehingga masing-masing kurang memiliki hak-hak khusus lagi. Begitu juga sebaliknya dalam masyarakat industrial dan individualis, hubungan antar keluarga dapat begitu jauh, sehingga keluarga yang satu hampir tidak punya titik sentuh dengan keluarga-keluarga lainnya.²⁴

Seperti tampak di beberapa kampung di kota-kota besar di negeri kita saat ini, hubungan antara keluarga menunjukkan kedekatan yang berbeda-beda. Sementara keluarga-keluarga dari penduduk asli tetap saling kenal dan berhubungan akrab, keluarga-keluarga pendatang tetap hidup seperti “tamu” yang tidak mengenal dan dikenal keluarga-keluarga lain, walaupun keluarga pendatang itu sudah hidup di sana selama bertahun-tahun.

Peran orang tua sering merasa tersudut sebab mereka dituntut melaksanakan tugas mereka sesempurna mungkin, khususnya dalam membentuk watak putra-putri mereka, tanpa pernah mendapatkan latihan

²⁴ *Ibid*, hlm. 12.

atau persiapan nyata sebelumnya. Tugas mereka harus menyiapkan putra-putri mereka menatap dan memasuki era baru (new era) sementara mereka sendiri tidak luput dari dampak perubahan sosial.

b. Dasar Hukum Membina Keluarga

Awal dari kehidupan keluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menerangkan (keluarga) dalam kaitannya dengan pendidikan-pembinaan, diantaranya :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

Artinya :

*"Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjanjikan padanya kebaikan yang banyak. (An-Nisa': 19)"*²⁵

Dalam hal ini memang orang tua telah menyerahkan untuk membimbing anak kepada sekolah, tetapi bukan berarti semua itu terserah kepada sekolah. Dan keluarga yang di sini membantu memberi motivasi selain di sekolah.

²⁵ DEPAG, *al-Qur'an*..., hlm 119.

Bagi keluarga muslim yang dituntut adanya rasa wajib bertanggung jawab atas keagamaan anaknya, sesuai dengan Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلَكُمْ نَارًا (التحریم: ٦)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (at-Tahrim: 6)

Dalam ayat ini jelas bahwa seorang muslim wajib untuk memelihara keluarga dari api neraka. Untuk dapat menjalankan yang demikian tertulis harus dipelihara keagamaan daripada anak dengan pendidikan agama dalam keluarga. Ayat ini menekan diri mereka untuk memikul tanggung jawab itu, dan memaksa agar orang tua memperhatikan keagamaan anak.²⁶

3. Telaah Tentang Pasangan Pranikah

a. Pengertian Pranikah

Pranikah berasal dari kata pra dan nikah, arti Pra merupakan awal (prefik) yang bermakna sebelum dan nikah adalah perjanjian antara pria dan wanita secara lahir dan batin sesuai dengan hukum yang berlaku.

Persahabatan antara dua orang sesama jenis adalah hal yang terpuji, namun mempunyai makna dan suasana yang jauh berbeda dengan rasa tertarik yang tak ternoda antara dua manusia dari dua jenis, lelaki dan perempuan. Terdapat "mawadah wa rohmah" yang amat khusus

²⁶Prof. Drs. H. Moh. Zein, *Metodologi*, hlm. 222-223.

antara keduanya. Secara alamiah, seseorang tertarik kepada lawan jenisnya, mula-mula melalui pertimbangan kejasmanian. Keadaan saling tertarik karena segi lahiriah ini membuat yang bersangkutan “jatuh cinta”²⁷

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja pada masa perkembangan dan pertumbuhannya. Harapan tersebut terkesan semakin terasa meluap-luap dengan dahsyat. Badan yang sehat dan beberapa kondisi lain perlu dimiliki dalam kehidupan, karena perkawinan sangat memerlukan beberapa persyaratan yang sangat mendukung tercapainya tujuan perkawinan yaitu suatu perkawinan yang sejahtera dan berbahagia lahir dan batin.

Banyak orang menyangka bahwa unsur yang seharusnya ada dalam setiap keluarga untuk memperoleh kebahagiaan ialah pasangan tersebut hendaknya saling cinta-mencintai. Rasulullah saw menganjurkan untuk memilih wanita yang baik agamanya agar seorang pria akan menemukan kebahagiaannya.²⁸

تَكَحُّحُ الْمَرْأَةِ لَا تَزِيغُ: لِمَا لَهَا وَحُسْنُهَا وَحَمَاهَا وَلَدَيْنَهَا فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تُرِثُ يَدَاكَ
(مرواه بخري مسلم عن أبي هريره)

²⁷ Dr. Nur'olisl Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 101.

²⁸ Drs. Hasan Basri, *Keluarga.....*, hlm. 3-4.

Artinya:

"Wanita itu dinikahi dengan empat macam pertimbangan: karena kekayaannya, kedudukannya, kecantikannya dan kekuatan agamanya. Maka utamakanlah pilihan dengan kekuatan agamanya engkau pasti beruntung." (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)²⁹

Dari uraian di atas, yang paling berperan dalam mendidik anak yang menginjak usia pranikah adalah orang tua yang umumnya menganggap bahwa mereka lebih mengetahui tentang persoalan kawin jika dibanding dengan anak-anak mereka, apalagi jika usia mereka masih di bawah umur. Sebagai orang tua, mereka berasumsi bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk memberi perlindungan atau tanggungjawab terhadap anaknya. Artinya seorang bapak tidak akan menjerumuskan masa depan anaknya, apalagi keadaan diri anak belum memiliki kemampuan untuk bertindak. Seharusnya orang tua memberi bekal ilmu yang cukup kepada anak sampai ia dewasa dan sempurna akalannya sehingga kemampuan dan pengetahuannya dapat memberikan jalan yang terbaik bagi masa depannya.

b. Dasar dan Tujuan Pranikah

Dasar dari pranikah adalah membantu individu mencegah problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Al-Qur'an dan Hadits merupakan pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia

²⁹ Prof. Dr. H. Thahari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual ...*, hlm. 57.

untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surat Yunus: 57 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي صُدُورِكُمْ وَهَذَا وَمَرْحَمَةٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ (يونس: ٥٧)

Artinya:

"Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." (QS. Yunus: 57)³⁰

Dan sesuai dengan hadits Nabi saw:

إِنَّ أَحَبَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ نَصَبَ فِي الطَّاعَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَصَحَّ لِعِبَادَةِ عَقْدٍ وَتَصَحَّ
نَفْسَهُ فَأَبْصَرَ وَعَمِلَ بِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ فَأَقْلَحَ وَأَنْجَحَ (مرواه بخارى مسلم)

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang senantiasa teguh ta'at kepada-Nya, sempurna akalannya, pikirannya serta nasihatinya pula akan dirinya, menaruh perhatian serta mengamalkan ajaran sebagai hidupnya. Maka beruntunglah dan memperoleh kemenanganlah ia. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hal itu selaras dengan tujuan bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga islami, yaitu:

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan pernikahan.

³⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran...*, hlm. 315.

- 2.¹Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.
- 3.Membantu individu memelihara situasi dan kondisi perilaku dan masalah rumah tangga, agar kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik dan semakin baik.
- 4.Membantu individu mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan pernikahan dalam kehidupan.³¹

c. Beberapa hal yang dilakukan dimasa pranikah

Dalam pergaulan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat terutama antar muda-mudi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus, di samping ketentuan umum tentang hubungan bermasyarakat yaitu tentang mengucapkan dan menjawab salam, berjabat tangan dan khalwat. Pembahasan tentang hal tersebut diatas dalam masalah ini penulis memfokuskan tiga hal tersebut diatas.

1. Mengucapkan dan menjawab salam.

Islam mengajarkan kepada muslim untuk saling bertukar salam apabila bertemu. Mengucapkan salam hukumnya sunnat, tetapi menjawabnya wajib. Karena mengucapkan salam itu sebagai salah satu simbol rasa hormat antrara sesama manusia agar tidak terjadi kesalahfahaman.

³¹ Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Buku Bintang, 1976), hlm. 18.

2. Berjabat tangan.

Berjabat tangan haruslah dilakukan dengan penuh keikhlasan yang tercermin dari cara bersalaman, karena berjabat tangan akan menimbulkan sesuatu perasaan yang akan menarik obyek yang dialami. Dengan demikian penilaian seseorang terhadap sesuatu tersebut akan menimbulkan sesuatu yang baik asalkan sesuai dengan tuntutan atau norma-norma dalam masyarakat.

3. Khalwat.

Satu hal lagi yang sangat penting sekali diperhatikan dalam pergaulan terutama antara muda-mudi adalah masalah pertemuan antara pria dan wanita, terutama pertemuan-pertemuan pribadi. Karena itu hal tersebut dilarang oleh Rasulullah saw. Maka untuk itu sesegera mungkin jauhilah hal tersebut supaya tidak terjatuh ke lembah dosa yang lebih dalam lagi.³²

4. Telaah Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Kata “kawin” sifatnya umum, boleh digunakan untuk manusia, hewan dan tanaman. Kata “nikah” (Arab) khusus untuk manusia, menurut tata bahasa Arab nikah diambil dari kata-kata :

نِكَاحٌ يَنْكِحُ نِكَاحًا وَنِكَاحًا. Dan nikah itu menurut bahasa adalah bersatu dan berkumpul. Namun ada juga yang menurut istilah (fiqh)

³²Drs. H. Yunahar Ilyas Lc., MA, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: LPPI, 1999), hlm. 211.

perkawinan (nikah) adalah akad yang mengandung (untuk) membolehkan hubungan seksual dengan memakai lafal نكاح (menikah) atau تزوج (mengawinkan). Lafal nikah itu sendiri secara hakiki berarti akad dan secara kiyasan (majazi) berarti hubungan seksual, menurut pendapat yang shahih.

Pada dasarnya perkawinan merupakan salah satu syari'at Islam, Firman Allah :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَوْجَادِكُمْ وَبَنَاتٍ ...
(النحل: ٧٢)

Artinya:

"Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu anak-anak dan cucu." (QS. An-Nahl : 72).

Dalam hadits, Rasulullah bersabda :

...وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، مَنْ مَرَّغِبٌ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ...

Artinya:

"Dan aku mengawini wanita, barang siapa yang enggan (tidak mau) pada sunnahku (nikah) bukanlah termasuk umatku." (HR. Jama'al muslim)³³

³³ Drs. M. Noor Matdawam, *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, (Yogyakarta: Bina Karier, 1990), hlm. 21-24.

Jalan untuk menuju kepada kesejahteraan dalam satu keluarga adalah dengan membina suatu rumah tangga dan mengerti makna perkawinan.

Setiap agama di dunia menganjurkan kepada pemeluknya untuk mengatur pergaulan antara kaum pria dan wanita agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara baik dan teratur serta berbeda dengan binatang. Untuk itulah maka dikenal istilah perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara dua insan berbeda jenis. Ikatan perkawinan ini memungkinkan manusia untuk menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis dalam sebuah keluarga sakinah, mengembangkan dan mendidik keturunan serta mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, baik kepada pasangannya maupun kepada Tuhan di akherat kelak.

Menurut UU Perkawinan yang dikenal No. 1 tahun 1974 yang dimaksud Perkawinan yaitu :

Ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴

Salah satu unsur fitrah manusia adalah adanya hubungan tarik-menarik yang dialami antara dua jenis manusia yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Mengingkari adanya hubungan tarik-menarik itu akan

³⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1984), hlm. 9.

sama artinya dengan mengingkari hukum alam yang telah ditetapkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan kamu jodoh-jodohmu dari kalanganmu sendiri, agar kamu merasa sakinah (ketentraman) dalam jodoh-jodoh itu, serta dibuat oleh-Nya mawaddah (katresnan) dan rahmah (cinta) antara sesamamu. Sesungguhnya hal itu ada tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi kaum yang berfikir.”³⁵

b. Dasar dan Tujuan Perkawinan

Agama menganjurkan anak manusia yang menginjak dewasa untuk segera menikah bukannya tanpa alasan, akan tetapi terdapat beberapa alasan antara lain:

1. Membawa kepada ketenangan lahir batin (sakinah).
2. Melestarikan keturunan, melanjutkan generasi muda dalam rangka menyuburkan syari'at islam dan memakmurkan dunia ini.
3. Mendorong manusia untuk bekerja dengan aktif dan memperbanyak produksi, bertanggung jawab dan menciptakan keluarga bahagia.
4. Untuk menyuburkan tali persaudaraan.

Untuk tujuan mulia perkawinan yaitu terwujudnya keluarga sakinah, maka sangat dibutuhkan rumah tangga yang sehat jasmani dan rohani, sebagaimana yang diajarkan dalam syari'at Islam bahwa laki-laki telah mempunyai jaminan sosial ekonomilah yang dapat menjamin kebutuhan rumah tangga.³⁶

³⁵ Dr. Nurcholis Madjid, *Masyarakat...*, hlm. 101.

³⁶ Drs. H. M. Noor Mardawam, *Pernikahan...*, hlm (kutipan bebas)

c. Hukum-hukum Perkawinan

1. Perkawinan wajib.

Apabila seorang telah mampu dalam segala persyaratan perkawinan, dan di samping itu pula menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, seperti melakukan zina dan onani maka wajiblah bagi orang tersebut untuk melakukan perkawinan.

2. Perkawinan sunnah

Apabila seseorang telah mempunyai kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk kawin, namun dia tidak kawin, tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Umpamanya dia akan melaksanakan ibadah haji, ongkos kuliah, dan modal kerja dan lain sebagainya, maka menunda perkawinannya itu, hukumnya adalah sunnah.

3. Perkawinan haram

Bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan, keinginan serta kurang tanggungjawabnya untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dalam rumah tangga, akibatnya akan membawa kesengsaraan hidup pribadi maupun keluarga sendiri. Maka kawin semacam ini hukumnya haram, karena menyiksa diri sendiri. Tindakan semacam ini dilarang oleh Allah SWT.

وَلَا تَقْرَبُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الظُّلُمَاتِ ... (البقرة: ٩٥)

Artinya:

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinusuan." (al-Baqarah: 195)

4. Perkawinan makruh.

Bagi orang yang cukup kemampuan dan persyaratan untuk kawin dan juga kuat untuk menahan diri dari perbuatan zina, seandainya dia tidak kawin. Hanya saja kalau dia tidak kawin, tidak ada kemauan yang semestinya untuk dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang didamba oleh istrinya.

5. Perkawinan mubah.

Bagi orang yang tidak ada sebab-sebab yang mewa jibkan untuk kawin, seperti takut berbuat maksiat. Di samping itu orang tersebut telah ada kemampuan untuk kawin. Orang seperti ini boleh memilih di antara dua kemungkinan yaitu: kawin dan tidak kawin.³⁷

d. Syarat-syarat perkawinan

1. Calon suami, dengan syarat (rukun) sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Jelas lelaki
- c. Orangny ada dan jelas, tidak samar sehingga tidak meragukan bahwa dia halal kawin dengan calon istrinya
- d. Calon suami istri jelas halal kawin dengan calon istrinya

³⁷ Drs. H. M. Noor Matdawam, *Pernikahan ...*, (kutipan bebas).

- e. Calon suami tahu persis pada calon istrinya bahwa istrinya halal baginya
- f. Calon ridla untuk melakukan perkawinan itu
- g. Tidak dalam keadaan ihram baik untuk ibadah umrah atau haji
- h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan istri yang akan dinikahinya
- i. Tidak mempunyai istri lebih dari empat orang

2. Calon istri

- a. Beragama Islam atau ahli kitab (asli)
- b. Terang bahwa dia wanita
- c. Wanita itu tertentu (ada orangnya)
- d. Wanita itu tidak dipaksa untuk kawin
- e. Wanita itu halal artinya tidak diharamkan³⁸

5. Telaah Tentang BP-4

Menurut ensiklopedi Islam di Indonesia BP4 adalah suatu lembaga resmi pemerintah yang bernaung di bawah Departemen Agama (Depag), yang bergerak dalam bidang pemberian penyuluhan, pembinaan serta penasehatan perkawinan dan perceraian.³⁹

BP4 mempunyai tugas memberikan penasehatan perkawinan pada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dengan maksud agar

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Depag, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.

calon pengantin tersebut mempunyai bekal pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan keluarga, sehingga mereka pada saat menjalani kehidupan berkeluarga mampu membentuk keluarga yang sakinah. Sedangkan fungsi BP4 dalam keluarga bagi pasangan pranikah adalah sebagai pendewasaan pasangan pranikah, juga memberikan bekal sebagai persiapan perkawinan yang kelak akan dijalani.

Oleh karena itu, dalam penyampaian penasehatan, pembinaan dan penyuluhan perkawinan, BP4 bekerja dengan ikhlas tanpa memungut biaya (kecuali berdasarkan peraturan) dan hendaknya penasehatannya bertujuan untuk membina keluarga yang sejahtera, bahagia dan menghambat terjadinya pertikaian dan keretakan keluarga.⁴⁰

Sehingga diharapkan posisi dan fungsi BP4 tidak hanya sekedar menjadi lembaga formalitas yang wajib dilalui untuk sebuah perkawinan, tetapi BP4 berperan sebagai lembaga yang memang disegani keberadaannya.

a. Sejarah Berdirinya BP4

BP4 pertama kali tumbuh dan berkembang di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta. BP4 berdiri di Bandung tanggal 3 Oktober 1954, di Jakarta 7 Maret 1957 dengan nama Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (P5), di DIY dengan nama

⁴⁰Dr. Hamudah Abdaliati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 74.

BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4. Kemudian dengan berdasarkan Keputusan Konferensi Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 25-30 Juni 1955, semua organisasi tersebut disatukan dengan nama BP4 melalui Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, dengan tugas pentingnya adalah menyelesaikan setiap persoalan keruwetan rumah tangga. Sedangkan tugasnya yang insidental adalah menyebarkan ide tentang kesejahteraan rumah tangga, ceramah pengajian, mengadakan pertemuan dengan pejabat eselon setiap kabupaten.⁴¹

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1960 diadakan pertemuan organisasi yang bergerak di bidang penasehatan perkawinan. Pada pertemuan pengurus itu, BP4 tingkat I se-Jawa meleburkan diri menjadi organisasi yang bersifat masyarakat dengan nama BP4 (Badan Penasehatan Perselisihan dan Perceraian). Selanjutnya, melalui Konferensi BP4 VIII 25-31 Januari 1961 di Cipayung diumumkan berdirinya BP4 secara nasional. Berdirinya BP4 dikukuhkan oleh Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 1977 tentang pengakuan BP4 sebagai satu-satunya lembaga atau badan penunjang sebagian tugas dari Departemen Agama dalam bidang penasehatan perkawinan. Kemudian pada tahun 1998, karena di anggap kurang pantas, maka

⁴¹ Hasil Keputusan Komisi Organisasi Tentang Anggaran Dasar BP4, (Jakarta: Munas X, 23 Juli 1995), hlm. 3.

diputuskan bahwa nama BP4 dirubah menjadi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Dengan demikian, BP4 berdiri secara serentak di seluruh wilayah nusantara, sehingga nampak jelas bahwa organisasi BP4 itu membawa misi yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BP4 1998 yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera menurut ajaran Agama Islam. Sejauh ini, BP4 telah memenuhi dan melaksanakan segala kewajiban yang sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yang ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4.

b. Dasar dan Tujuan BP 4

Sebagaimana lembaga resmi, BP4 telah mendapat pengakuan dari pemerintah. Berdirinya BP4 dikukuhkan oleh Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, yang di dalamnya ditegaskan bahwa BP4 adalah satu-satunya badan resmi pemerintah yang berusaha di bidang penasihat, perkawinan dan pengurangan perceraian.⁴²

Hal ini ditegaskan lagi dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4, bahwa

⁴²Dr. H. Dadang Hawari, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1992), hlm. 9.

BP4 merupakan satu-satunya Badan Penasehatan Perkawinan di lingkungan Departemen Agama (Depag).

BP4 diprakarsai oleh Tokoh-tokoh Agama Islam untuk tujuan mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera menurut ajaran Islam.⁴³

H. Sistematika pembahasan

Sebuah penelitian ilmiah haruslah ditulis dengan sebuah metodologi dan sistematika yang jelas. Untuk itu, maka penulis membagi penelitian ini dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari penegasan istilah, latar belakang, perumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, penentuan metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

Pada bab II penulis membahas tentang gambaran umum daerah penelitian dengan pokok bahasan letak geografis daerah penelitian, sejarah berdirinya BP4 Kabupaten Kudus, struktur organisasi, program kerja, pelaksanaan program kerja, masalah-masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya.

⁴³Mukhtar Natsir, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (Rapat Kerja BP4 se-Jateng No. 87 Tahun 1974), hlm. 24.

Bab III ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan fungsi BP4 dalam keluarga bagi pasangan pranikah dengan sub-sub bahasan sebagai berikut: penasehatan pranikah, pendidikan kerumahtanggaan, konsultasi keluarga dan faktor penunjang maupun faktor penghambat hal tersebut.

Bab IV merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran serta kata penutup.

Demikianlah gambaran skripsi secara global dan abstrak. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman bagi para pembaca, sehingga tidak menimbulkan kendala dan kesulitan dalam memahami uraian yang diberikan oleh penulis sebagai diskripsi dari fenomena fenomena yang ada.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan analisa mengenai data penulisan tentang masalah “Peran BP4 Dalam Bimbingan Pasangan Pranikah di Kabupaten Kudus,” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan BP4 adalah bagian seksi dari Kantor Departemen Agama yang melaksanakan tugas pokok dari Departemen Agama di bidang penasehatan perkawinan, yakni menyelenggarakan sebagian tugas di bidang pembinaan agama Islam. Adapun teknik operasionalnya dibagi sesuai dengan bagian-bagian yang ada dalam struktur kepengurusan.
2. Mengenai program-program yang telah dilaksanakan sudah cukup terpenuhi, dalam hal ini didukung oleh bidang pendidikan dan konsultasi, bidang penerangan, bidang pembinaan, dan bidang usaha.
3. Dalam melaksanakan bimbingan pranikah BP4 telah menjalankan perannya dan kewajibannya dengan menyelenggarakan penasehatan perkawinan dan konsultasi dimana yang menjadi koselor atau pembimbing adalah pengurus BP4, dan menjadi sasaran adalah calon pengantin. Namun dalam melaksanakan bimbingan tetap berjalan walaupun sekedar formalitas.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, BP4 sangat terkait dengan beberapa faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan tugasnya, antara lain:

1. Faktor Penghambat

- a. Masyarakat pada umumnya masih menganggap BP4 sebagai Badan penasehat bagi orang-orang yang akan melaksanakan konsultasi mengenai perceraian saja hingga dari pengertian yang sempit ini menyebabkan masyarakat enggan datang ke kantor BP4 untuk mengadakan masalah penasehatan.
- b. Keadaan masyarakat yang heterogen dengan tingkat pendidikan, tingkat ekonomi sosial yang berbeda menyebabkan perbedaan dalam memenuhi kebutuhan.
- c. Apabila adanya kawin yang tidak direstui maka biasanya mereka dipisahkan atau memisahkan diri.

2. Faktor pendukung

- a. Sarana kantor yang ditempati terletak di kawasan Kota Kudus yang strategis, mudah dijangkau dan dikenal oleh masyarakat luas.
- b. Adanya hubungan kerja yang baik antara pengurus dan anggota-anggota lain di lingkungan kantor.
- c. Adanya kerjasama yang baik dengan instansi-instansi terkait misalnya:
 - Dengan BKKBN mengenai masalah NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia sejahtera)

- Dengan Dinas Kesehatan mengenai masalah UPGK (Usaha Perbaikan Gizi Keluarga)
 - Dengan PEMDA
 - Dengan Sekolah-sekolah
- c. Personil BP4 yang sudah mapan dari pengurus, korp, pegawai KUA, Organisasi kewanitaan, tokoh masyarakat dan cendikiawan dengan berbagai disiplin ilmu dan profesional.

B. Saran-saran

1. Kepada pengurus BP4 hendaknya lebih mengaktifkan program-program yang bersifat promosi untuk memberikan penerangan sepuatar BP4 serta fungsi dan tujuannya kepada masyarakat melalui media yang ada.
2. Hendaknya pelaksanaan bimbingan bagi calon pengantin di BP4 Kabupaten Kudus ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya sehingga bimbingan pratikah tersebut bukan hanya bersifat formalitas.
3. Perlu adanya pengembangan yang ditujukan kepada generasai muda.
4. Hendaknya masyarakat jangan merasa malu atau enggan untuk datang ke BP4 guna berkonsultasi.

C. Kata Penutup

Syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberi taufiq, hidayah dan rahmatnya, sehingga walaupun dengan susah payah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa tenaga maupun pikiran sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan do'a semoga amal baik saudara mendapat pahala dari Allah SWT. Amien!

Yogyakarta,

2001

Penulis



(Moh Alamuddin)

Lampiran I

DAFTAR INFORMAN

1. Dra. Khayatun : Sekretaris BP4
2. Dra. Hj. Fahriyah : Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM
3. Nawawi Faedloni, S.Ag. : Bidang Konsultasi Hukum Perkawinan dan Keluarga
4. Mahmudi : Bidang Konsultasi Hukum Perkawinan dan Keluarga
5. H. Luqman FK : Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM
6. Darwin Sugiarto, B.A. : Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM
7. Muhlis, B.A. : KUA Kecamatan Jati

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

a. Pedoman Wawancara

1. Wawancar dengan Ketua BP 4
 - a. Sejak kapan berdirinya BP 4 Kabupaten Kudus
 - b. Siapa pendirinya
 - c. Apa yang menjadi dasar pemikiran didirikannya
 - d. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan BP 4
 - e. Bagaimana hubungan antara ketua dengan pengurus
2. Wawancara dengan Sekretaris BP 4
 - a. Apa tugas Sekretaris BP 4 Kabupaten Kudus
 - b. Bagaimana cara menyusun program-program BP 4
 - c. Adakah yang khusus dalam melaksanakan tugas-tugas
 - d. Apa Sekretaris juga melkukan pensehatan
 - e. Bagaimana sruktur orgnisasi BP 4 Kabupaten Kudus
3. Wawancara dengan Pengurus BP 4
 - a. Berapa lama menjadi Pengurus BP 4
 - b. Bagaiamana pelayan BP 4 dalam bimbingan pranikah
 - c. Apa peran BP 4 dlam penasehatan atau pembinaan keluarga
 - d. Pendekatan apa saja yang digunakan dalam penasehatan
 - e. Materi apa saja yang digunakan dalam penasehtan
 - f. Siapa saja yang menjadi konsultan
 - g. Berap banyak pendaftar konsultasi setiap bulannya

h. Bulan apa saja yang ramai untuk berkonsultasi

b. Pedoman Observasi

1. Mengenai kegiatan-kegiatan bimbingan BP 4
2. Mengenai jadwal jaga
3. Mengenai letak kondisi geografis
4. Mengenai struktur organisasi

c. Pedoman Dokumentasi

1. Susunan struktur organisasi
2. Peta letak daerah penelitian
3. Program-program kerja dan pelaksanaan BP 4
4. Data-data sekunder

KISI-KISI INSTRUMEN

N O	Data	Sub Data	Sumber Data	Teknik
1	Letak Geografis	-	Pengurus BP 4	Wawancara
2	Tinjauan Historis	a. Berdirinya BP 4 b. Pendiri BP 4	Arsip -	- -
3	-	Pelaksanaan Program a. Kegiatan bimbingan b. Materi bimbingan -	Ketua BP 4 Kegiatan harian - Struktur organisasi	Wawancara Observasi - Dok

SURAT PERMOHONAN IZIN
JUDUL SKRIPSI

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fak. Tarbiyah
Yogyakarta

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yang terhormat, bersama ini saya Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN
Kalijaga Yogyakarta : Nama : MOH ALAMUDDIN
NIM : 96413269 Jurusan : PAI semester ke : X
masuk IAIN Tahun Akademik 1996 / 1997 Mengeajukan Judul dan
topikal Skripsi, guna melengkapi persyaratan Program S-1.

Judul yang kami ajukan adalah :

"PERAN BP4 DALAM BIMBINGAN PRANIKAH DI KABUPATEN KUDUS,"

Dengan Dosen Pembimbing Bapak/Ibu : Drs. H. M. NOOR MATDAWAM
atas persetujuan judul dan Dosen Pembimbing, kami mengucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18-MEI -2001

Yang mengajukan

Menyetujui
Pembimbing : I

Drs. H. M. NOOR MATDAWAM

(MOH ALAMUDDIN)

Disetujui oleh Dekan
Fakultas Tarbiyah IAIN
Kalijaga Yogyakarta

Tanggal : 21-Mei-2001



Drs. H. R. Abdullah Fajar, M. sc
NIP: 150028800

Mengetahui
Ketua Jurusan


Drs. MOH. FU'AD
NIP: 150234516

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGURUS BP4 PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 08 TAHUN 2000
SUSUNAN PENGURUS BP4 KABUPATEN KUDUS
MASA BAKTI TAHUN 2000-2003

No	Komposisi	Personalia	Keterangan
I	Pembina	Bupati Kudus	
II	Pembina Teknis	1. Ka Kandepag Kab. Kudus 2. Ketua Pengadilan Agama Kudus 3. Ketua TP. PKK Kudus 4. Ketua MUI Kudus 5. Ketua DW Dep. Agama Kudus	
III	Ketua	Kasi Ura Islam	Kandepag Kudus
	Wakil Ketua I	Kasi Pena Islam	Kandepag Kudus
	Wakil Ketua II	Drs. Munthohar, SH	Pengadilan Agama Kudus
IV	Sekretaris	Dra. Khayatun	Kandepag Kudus
	Wakil Sekretaris I	Moh. Sami'an, BA	Kandepag Kudus
	Wakil Sekretaris II	Noor Zakiyah	Muslimat
V	Bendahara	Djumadi	Kandepag Kudus
	Wakil Bendahara	Ulfiyati	Kandepag Kudus

I	Bagian-bagian :		
	1. Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM	1. Dra. Hj. Fahriyah 2. H. Luqman FK 3. Muflikhah, S.Ag.	Kandepag Kudus Kandepag Kudus STAIN Kudus
	2. Konsultasi Hukum, Perkawinan dan Keluarga	1. Nawawi Faedloni, S.Ag. 2. Mahmudi 3. Ny. Hj. Zahid 4. Darwin Sugiarto, BA	Kandepag Kudus Ketua Paguyuban Penyuluh Agama Kudus Dharma Wanita Depag Kudus BKKBN Kudus
	3. Penerangan	1. Hj. Aisyah, S.Ag. 2. Ny. Hj. Rusyidah Mustofa 3. Hj. Sutarni	Kandepag Kudus Muslimat Aisyah
	4. Pembinaan Ibu Teladan	1. Ny. Heru Sudjatmoko 2. Drs. Budi Haryanto 3. Ny. A. Faik	TP. PKK Kab. Kudus DepDikNas Kudus Dharma Wanita Depag Kudus
	5. Usaha	1. Ny. Hj. Luqman 2. Chamdi 3. Suhali, BA	Dharma Wanita Depag Kudus Kandepag Kudus Kandepag Kudus

KETUA



Drs. H. MUARSUDI SUKARNO



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
BADAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Telp. (0291) 430080 Facsimile (0291) 430080
KUDUS 59312

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 072 / 298 / 31 / 2001.

ASAR : 1. Surat BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah :
Nomor : R/2644/P/VI/2001
Perihal Pemberitahuan tentang Pelaksanaan Research / Survey.

2. Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Kudus
Tanggal : 13 Juni 2001 Nomor : 070/VI/46/2001.

ENARIK : Surat dari Dekan Fak. Tarbiyah Yogyakarta.
Tanggal : 18 Mei 2001. Nomor : IN/I/DT/TL 00 /288/3 2001.

Ing bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (BKPPD) Kabupaten Kudus bertindak atas nama Bupati Kudus, memperhatikan hal tersebut di atas, bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Kudus menyatakan tidak keberatan / dapat mengijinkan as pelaksanaan Research / Survey dalam Wilayah Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh :

Nama : MOH. ALAMUDDIN
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Loron Kulon Rt 02 Rw 3 Kec. Jati Kudus.
Penanggungjawab : Drs H M MOOR M. T. N. W. M.
Maksud tujuan Research / Survey : Mengadakan Penelitian dengan judul Skripsi :
" FUNGSI RT 4 DALAM KELUARGA BAGI PASANGAN FRANKI DI -
Lokasi KABUPATEN KUDUS". KABUPATEN KUDUS.
dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Research/Survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- Sebelum melaksanakan Research/Survey langsung kepada Responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa wilayah setempat.
- Setelah Research/Survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya ke BKPPD Kabupaten Kudus.

Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari tanggal : 12 Juni 2001
sampai dengan tanggal 12 Juli 2001.

Dikeluarkan di : Kudus.
Pada tanggal : 14 Juni 2001.

An. BUPATI KUDUS
KEPALA BKPPD KABUPATEN KUDUS
U.B.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



JSAN Yth :
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
dan Linmas Kab. Kudus.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802

Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id

Semarang

Semarang, 11 Juni 2001

Kepada Yth. :

Bupati Kudus

di

Kudus.....

: R/ 2644/P/VI/2001
ran : 1 (satu) lembar.
: Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research /
Survey.


Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :
11 Juni 2001..... Nomor : R/ 2644/P/VI/2001..... dengan
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
alas nama :

MohALAMUDDIN

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



NIP. 500 082 639

USAN Kepada Yth. :
embantu Gubernur Untuk
ilayah : Pati



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 3515591 - 3515592 Fax. 3546802

Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ indosat.net.id

Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 2644/P/VI/2001

DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 11 Juni 2001 no. 070 / 3375/VI/2001
2. Surat dari Kadit Sospol DIY
tgl. 23 Mei 2001 nomor 070/1454

Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : MOH. ALAMUDDIN
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Loran Kulon RT 02/3 Jati, Kudus
4. Penanggungjawab : Drs. HM. NOOR MATBAWAN
5. Maksud tujuan : Penelitian untuk skripsi berjudul :
research/survey " FUNGSI BP 4 BALAM KELUARGA BAGI PASANGAN
PRA NIKAH DI KABUPATEN KUDUS "
6. Lokasi : Kabupaten Kudus

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :

12 Juni s.d 12 Juli 2001

IBUSAN :

~~Wakil Gubernur Jawa Tengah / DIY =~~

Kapolda Jawa Tengah

Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah

3upati/Wakil GubernurKudus.....

Arsip.

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 11 Juni 2001


A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA

U.B.

KAPOLITBANG

Kasie PPS



Drs. HENDRO PRIHANDOKO

Telp. 500 082 639



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546302
Kode Pos 50132 e-mail : bppdjlg @ indosat.net.id
Semarang

Semarang, 11 Juni 2001

Kepada Yth. :

Bupati Kudus

di
Kudus

: R/ 2644/P/VI/2001
an : 1 (satu) lembar.
: Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research /
Survey.

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :
11 Juni 2001 Nomor : R/ 2644/P/VI/2001 dengan
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
atas nama :
MohALAMUDDIN

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

46/VI/2001.
13 Juni 2001.

Segetahui,
KANTOR KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN SUKSES
PEPALA SEKOLAH PESATUAN BANGSA
KANTOR
ESBANG DAN LINMAS
SUMHARDJO

KUD NIP. 010074979
JSAN-Kepada Yth. :
mbantu Gubernur Untuk
layah : **Pati**

Abid Litbang
PPS
HENDRO PRIHANDOKO
NIP. 500 082 639



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 3515591 - 3515592 Fax. 3546802
Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 2644/P/VI/2001

DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 11 Juni 2001 no. 070 / 3375/VI/2001
2. Surat dari Kadit Sospol DIY
tgl. : 23 Mei 2001 nomor 070/1454

Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **MOH. ALAMUDDIN**
2. Pekerjaan : **Mahasiswa**
3. Alamat : **Loram Kulon RT 02/3 Jati, Kudus**
4. Penanggungjawab : **Drs. HM. NOOR MATBAWAN**
5. Maksud tujuan : **Penelitian untuk skripsi berjudul :**
research/survey : **" FUNGSI BP 4 BALAM KELUARGA BAGI PASAHEGAN
PRA NIKAH DI KABUPATEN KUDUS "**
6. Lokasi : **Kabupaten Kudus**

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
12 Juni s.d 12 Juli 2001

KEBUSAN :

~~Bakorstanasda Jateng / DIY~~

Kapolda Jawa Tengah

Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah

Bupati/Walikota ~~Kudus~~ Kudus

Arsip.

Dikeluarkan di : **SEMARANG**
Pada tanggal : **11 Juni 2001**


A.n. **GOVERNUR JAWA TENGAH**

KETUA BAPPEDA

U.B.

KABID LITBANG

Asie PPS



DRS. HENDRO PRIMANBOKO

NIP. 500 082 639



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 3515591 - 3515592 Fax. 3546802

Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ indosat.net.id

Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 2644/P/VI/2001

ASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

ENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 11 Juni 2001 no. 070 / 3375/VI/2001
2. Surat dari Kadit Sospol DIY
tgl. 23 Mei 2001 nomor 070/1454

ang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan IDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah ang dilaksanakan oleh :

Nama : MOH. ALAMUDDIN
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Leran Kulon RT 02/3 Jati, Kudus
Penanggungjawab : Drs. HM. NOOR MATBAWAN
Maksud tujuan : Penelitian untuk skripsi berjudul :
research/survey " FUNGSI BP 4 DALAM KELUARGA BAGI PASANGAN
PRA NIKAH DI KABUPATEN KUDUS "

Lokasi : Kabupaten Kudus

engan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.

Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.

Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

urat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :

12 Juni s.d 12 Juli 2001

USAN :

~~Ketahanan Jawa Tengah / DIY~~

polda Jawa Tengah

dit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah

pati/Wakil ~~Kudus~~

slp.

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 11 Juni 2001


A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA

U.B.

KABUPATEN KUDUS

Kasir PPS



Drs. HENDRO PRIMANBOKO

NIP. 500 082 639

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Alamat : KEPATIHAN - YOGYAKARTA Telp. 562811, 561512 PES. 176 S/D 181. 563681

: 070/1454
: Keterangan

Yogyakarta, 23 Mei 2001

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah
di
SEMARANG

Menunjuk Surat : Dekan Fak. Tarbiyah IAIN Suka Yogyakarta
 Nomor : IN/I/DT/TL.00/288/2001
 Tanggal : 18 Mei 2001
 Perihal : Ijin Penelitian.

mempelajari rencana penelitian/research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan penjelasan kepada :

an : MOH ALAMUDDIN
: Mhs. IAIN Suka Yogyakarta
: d/a IAIN Suka Yogyakarta
sud : Mengadakan penelitian dengan judul,
" FUNGSI BP4 DALAM KELUARGA BAGI PASANGAN PRANIKAH DI KABUPATEN KUDUS "

ibing : Drs. E.M. Noor Matdawan
: Propinsi Jawa Tengah.


berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

an harap menjadikan maklum.

an Kepada Yth.

ernur Daerah Istimewa Yogyakarta
gai laporan.
12 BAPPEDA Propinsi DIY.

an Fak. Tarbiyah IAIN Suka Yk ;



DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 8414205
SEMARANG

Semarang, 11 Juni 2001.

or : 070/ 3225 /VI/2001.
: -
piran :
hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat Kadit Sospol DIY nomor 070/1454 tanggal 23 Mei 2001 maksud Sdr. NOH. ALAMUDDIN mhs IAIN SUKA Yk akan mengadakan peneliti
an tentang : " FUNGSI BP4 DALAM KELUARGA BAGI PASANGAN PRANIKAH DI KAB. -
KUDUS ", untuk skripsi

Lokasi : Kab. Kudus
Waktu : 12 Juni s/d 12 Juli 2001
Penanggung jawab : Drs. H.M. Noor Matdawan

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya Tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

Ymt. KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH





DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS TARBIYAH

amat: Jl. Laksda Adisucipto Telp. 513056 Yogyakarta e-mail: ty-suka@yogya.wasantara.net.id

SURAT PERINTAH TUGAS RISET

Nomor : IN/DT/TL.00/2001/2001.

Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan bahwa Saudara

Nama : **MOH. ALAMUDDIN**
Nomor Induk : **96413269**
Semester ke : **X (sepuluh)**
Jurusan : **P. A. I**
Tempat & Tanggal Lahir : **KUDUS 3-juli-1978**
Alamat : **LORAN KULON 2/3 JATI KUDUS**

Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan sebuah Skripsi/Risalah pada tingkatannya dengan :

Obyek : **KANTOR BP 4KAB.KUDUS?**
Tempat : **KUDUS**
Tanggal : **28-Mei-2001** s/d selesai
Metode Pengumpulan Data : **Wawancara, Observasi, Dokumentasi**

Demikian sangat diharapkan kepada pihak yang dihubungi oleh Mahasiswa tersebut dapat memberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, **18-Mei-2001**

Yang bertugas

a.n. DEKAN

Pembantu Dekan III

Moh Alamuddin

96413269



AGUS TAM, MA

NIP. 150232846

Mengetahui :

Telah tiba di : **BP 4 Kab. Kudus**
Pada Tanggal : **21 - 6 - 2001**

KETUA
H. A. FAIK, BA

Mengetahui :

Telah tiba di : **BP 4 Kab. Kudus**
Pada Tanggal : **21 - 6 - 2001**

Kepala

H. A. FAIK, BA

KURIKULUM VITAE

Nama : M. Alamuddin

NIM : 9641 3269

Fak. / Jur. : Tarbiyah/PAI

Tempat/Tgl. Lahir : Kudus, 03 Juli 1978

Pendidikan : TK Pertiwi Loram Kulon Jati Kudus
SDN I Loram Kulon Jati Kudus
M. I. Miftahhul Ulum Loram Kulon Jati Kudus
M.I's. Miftahul Ulum Loram Kulon Jati Kudus
M.A. Salafiyah Kajen Margoyoso Pati
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Asal : Loram Kulon Rt. 2/Rw. 3 Jati Kudus Jawa Tengah 59344
Tlp. (0291) 443343

Alamat Kost : Komplek POLRI Blok B81 Gowok Condong Catur
Depok Sleman Yogyakarta 55281 A

Nama Ayah : Drs. H. Musthofa

Nama Ibu : Zaenab

Alamat Asal : Loram Kulon Rt. 2/Rw. 3 Jati Kudus Jawa Tengah 59344
Tlp. (0291) 443343

Pekerjaan : Penilik Pendidikan Depag Kab. Demak/IRT